



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 22a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa merupakan Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekапitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sambas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sambas
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang – undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor ; 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4389);

5. Undang-Undang...

jdih.go.id/kalbar/sambas/

5. Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246);
6. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5246);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Surat Edaran KPU Nomor : 104/KPU/II/2013, Tanggal 14 Februari 2013 Tentang Permintaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir;
3. Surat Edaran KPU Nomor : 257/KPU/IV/2013, Tanggal 22 April 2013 Tentang Stiker Pemutakhiran Data Pemilih;
4. Surat Edaran KPU Nomor : 308/KPU/V/2013 Tanggal 6 Mei 2013 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Surat Edaran KPU Nomor : 328/KPU/V/2013 Tanggal 10 Mei 2013 tentang Pembentukan Pantarikh dan Penggunaan Formulir dalam rangka pemutakhiran data pemilih;
6. Surat Edaran KPU Nomor : 458/KPU/VII/2013 Tanggal 5 Juli 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);

7. Surat Edaran KPU Nomor : 536/KPU/VII/2013 Tanggal 26 Juli 2013 Tentang Persiapan Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
8. Surat Edaran KPU Nomor : 553/KPU/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
9. Surat Edaran KPU Nomor : 585/KPU/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
10. Surat Edaran KPU Nomor : 619/KPU/IX/2013, Tanggal 6 September 2013 Tentang Teknis Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
11. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 13 September 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Kesatu

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Sambas

Kedua

: Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di S A M B A S
Pada tanggal 13 September 2013**

Ketua,

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,





A.3.3-KPU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : Sambas
PROVINSI : Kalimantan Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SAMBAS	18	101	7.920	7.693	15.613	
2	TELUK KERAMAT	24	153	16.261	15.573	31.834	
3	JAWAI	11	98	8.517	7.996	16.513	
4	TEBAS	23	169	9.772	9.505	19.277	
5	PEMANGKAT	5	119	18.192	18.197	36.389	
6	SEJANGKUNG	12	52	4.332	4.573	8.905	
7	SELAKAU	9	72	4.899	3.963	8.862	
8	PALOH	8	56	6.190	5.997	12.187	
9	SAJINGAN BESAR	5	30	18.360	18.741	37.101	
10	SUBAH	11	56	7.099	6.993	14.092	
11	GALING	10	50	9.306	8.948	18.254	
12	TEKARANG	7	35	13.339	12.712	26.051	
13	SEMPARUK	5	61	4.092	3.945	8.037	
14	SAJAD	4	27	9.857	10.175	20.032	
15	SEBAWI	7	39	7.678	7.024	14.702	
16	JAWAI SELATAN	9	51	9.037	8.873	17.910	
17	TANGARAN	7	51	29.155	27.804	56.959	
18	SALATIGA	5	44	5.846	5.636	11.482	
19	SELAKAU TIMUR	4	24	25.594	25.195	50.789	
	TOTAL	184	1.288	215.446	209.543	424.989	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sambas Tanggal 13 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

1. KETUA : SU'AIB, S.Pd.
2. ANGGOTA : DR. MATNOH A. LATIF
3. ANGGOTA : IKHLAS, ST.
4. ANGGOTA : SUHARDI, SH.
5. ANGGOTA : TRENGGANI.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,

